



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 01 / TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) , ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) DAN ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DALAM KOTA UNAAHA

BUPATI KONAWE

Menimbang :

- a. Bahwa jaringan atau ruas – ruas jalan yang dilalui dilewati AKAP dan AKDP dalam ibukota Kab. Konawe yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kendari Nomor 35 tahun 2004 dan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 566 tahun 2004, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga dipandang perlu diadakan peninjauan kembali.
- b. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur perlu ditetapkan jaringan AKAP, AKDP, Angkot dan Angdes dalam Kota Unaaha.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hokum Acara Pidana (LN RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN RI Nomor 3209).
3. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang jalan.
4. Undang – Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Lembaran Negara RI Nomor 3480 tahun 2009.
6. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan jalan.
7. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan.

8. Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe.
9. Keputusan menteri Perhubungan Nomor KM 61 tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C. 38. HN. 05. 01 tahun 2004 tentang pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kendari Nomor 46 tahun 1996 tentang Penetapan / Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas.
13. Keputusan Bupati Konawe Nomor 460 / 2010 tentang penetapan status kelas jalan Kabupaten yang berada di Wilayah Kab. Konawe tanggal 1 November 2010.
14. Keputusan Bupati Konawe Nomor 526 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas tanggal 22 November 2010.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

- Jaringan trayek angkutan, antar kota dalam provinsi (AKDP) antar kota antar Provinsi (AKAP) Angkutan kota (Angkot) dan Angkutan Pedesaan (Angdes) dalam Wilayah Kab. Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA :

- Jaringan Trayek angkutan antar kota dalam Provinsi (AKDP) Antar kota antar Provinsi (AKAP) Angkutan kota (angkot) dan Angkutan Pedesaan (Angdes) merupakan kumpulan dari Trayek – Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang yang dilaksanakan secara tetap dan teratur dalam Wilayah Kab. Konawe.

KETIGA

:

- Jaringan Trayek Angkutan yang ada di Wilayah Kab. Konawe bertitik Simpul pada Terminal Permata Unaaha.

KEEMPAT

:

- Penetapan Jaringan Trayek yang ada di Wilayah Kab. Konawe sewaktu – waktu mengalami perubahan sesuai perkembangan dan kebutuhan kota.

KELIMA

:

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A

PADA TANGGAL : 17 Januari 2013



BUPATI KONAWA

DR. H. LUKMAN ABUNAWAS. SH. M. SI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaaha
2. Kapolres Konawe di Unaaha
3. Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Konawe di Unaaha
4. Dinas Perhubungan Dan Kominfo Kab. Konawe di Unaaha
5. Ketua DPC Organda Kab. Konawe di Unaaha
6. A r s i p.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : / TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN, ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) DAN ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DIWILAYAH KAB. KONAWE

BUPATI KONAWE

NO	TRAYEK	URAIAN RUTE YANG HARUS DILALUI
1	Angkutan, Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)	Dari Kendari – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan di Ponegoro – Jalan Singgima – Jalan Sorumba – Jalan Lakidende Masuk Terminal Permata Kota Unaaha – Menuju Rahabangga Langsung Lambuya (PP).
2	Antar kota Antar Provinsi (AKAP)	Dari Kendari – Jalan Wolter Monginsidi – Jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Diponegoro – Jalan Jendral Sudirman – Tugu Adipura – Jalan Lakidende Masuk terminal Permata Kota Unaaha menuju Rahabangga langsung Lambuya – Kolaka (PP)
3	Angkutan Kota (Angkot)	Terminal Wawotobi – Jalan Wolter Monginsidi – jalan Sultan Hasanuddin – Jalan Diponegoro – Jalan Jendral Sudirman Adipura – Jalan Lakidende masuk terminal Permata Kota unaaha keluar menuju Jalan Lakidende – Adipura – Jalan Sapati Bundaran Lantas Menuju Jalan Ponggawa = Kompleks Perkantoran – Jalan IR Sukarno – Adipura – kembali menuju – Jalan Jendral Sudirman dan Wawotobi
4	Angkutan Pedesaan (Angdes) Lambuya	Terminal Permata Kota Unaaha menuju Rahabangga – Lambuya PP
5	Angkutan Pedesaan (Angdes) Abuki	Abuki – Jalan Sabandara – Jalan Sapati – Adipura Belok Jalan Lakidende Masuk Terminal Permata Kota Unaaha keluar Terminal Permata Kota Unaaha menuju Jalan Lakidende Belok Jalan Ahmad Yani – Lapangan Monapa Belok kejalan Oheo Kembali menuju Abuki.
6	Angkutan pedesaan (Angdes) Sampara / Pondidaha	Sampara / Pondidaha masuk ke Terminal Wawotobi.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 17 Januari 2013



BUPATI KONAWE

DR. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH. M. Si